

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Baranti mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Baranti dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Baranti. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 09);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2022 dan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 terutama yang terkait dengan Urusan Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Baranti adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2022 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Baranti untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baranti memuat :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Kecamatan Baranti tahun 2022.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Baranti untuk tahun 2022. Pada bab ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Baranti tahun lalu Capaian Renstra Kecamatan Baranti, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti, isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baranti, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan musrenbang.

Bab III merupakan bab tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan propinsi, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Baranti.

Bab IV merupakan bab tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. pada bab ini menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Baranti pada tahun 2022.

Bab V merupakan Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang catatan yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Baranti

Capaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2019 beserta capaian Renstra Kantor Kecamatan Baranti dengan bidang kewenangan administrasi untuk Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik, Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup kegiatan, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dengan tingkat target Renja 40% dari target sebesar 40% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 50% dari target sebesar 50%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodifikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Baranti
4. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pepaduserasian,penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Baranti dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Sidrap. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas Renja Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti Tahun 2019 dijelaskan pada lampiran 1. Tabel TC.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti

Secara kelembagaan, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baranti diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Baranti tahun 2020 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 76,41 % dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 73 % dan,
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 belum ada program kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Baranti sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Baranti merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Baranti, ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan indikator di atas dirumuskan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti;
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan sasaran tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Baranti dapat dilihat pada lampiran 2. Table TC-30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Baranti

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Baranti dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baranti kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baranti dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020

berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Baranti berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Baranti.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan pada lampiran 3. Tabel TC.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan MUSRENBANG untuk pelaksanaan kegiatan 2022. Usulan tersebut akan dirumuskan oleh instansi teknis terkait yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah teknis untuk tahun 2022. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan instansi terkait di Kabupaten Sidrap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Baranti pada tahun 2022 yang terkait dengan usulan masyarakat tidak termasuk dalam wewenang kecamatan, sebagaimana kedudukan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomian.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh Pokok pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Baranti, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan di Kantor Kecamatan Baranti. Sesuai dengan fungsi kecamatan Baranti yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi, maka terkait dengan usulan masyarakat tidak dilaksanakan penganggarannya.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran 4. Tabel TC.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui : menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi

penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2022, diarahkan untuk : penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid 19

3.2 Telaahan terhadap kebijakan Propinsi

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Sulawesi untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Yang Di Dukung Pembangunan Infrastruktur Dan Kualitas SDM”**.

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Berdayasaing
- b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
- c. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan
- d. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Transformasi Perlindungan Sosial
- d. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim
- e. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelolah Serta Pelayanan Publik

3.3 Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi pembangunan daerah yang merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, adapun Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi dan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”**. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah
- c. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- e. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
- f. Pengembangan Kawasan pedesaan
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman

3.4 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana Pemerintah Kecamatan Baranti berada Misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, yang ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Baranti mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanian dan aset serta kesejahteraan sosial.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti adalah ***Meningkatkan Kualitas pelayanan pada Masyarakat kecamatan Baranti.***

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti menuju terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Baranti secara optimal. Adapun sasaran Kecamatan Baranti adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Baranti.
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka indikator sasaran kecamatan Baranti adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Dan Kegiatan


Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Program Kerja Kantor Kecamatan Baranti maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan disusun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kegiatan- kegiatan tahun sebelumnya akan menjadi cerminan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi kegiatan
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
 - b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi kegiatan :
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa meliputi kegiatan :
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum
 - d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel

- 
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 untuk kecamatan Baranti dapat dilihat pada lampiran 5. Tabel TC-33.

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Baranti menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Kecamatan Baranti dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Camat Baranti menjadi penanggungjawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Baranti dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Baranti sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Baranti;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Baranti;
4. Kecamatan Baranti berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Baranti Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Baranti, 17 Februari 2021
CAMAT BARANTI

BUSTAMAN, S.Sos
PANGKAT : PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 005

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN BARANTI SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	SPM/STAN DAR NASIONAL	IKK	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7														
7.01				%	0	0	100	100	100	14%				
7.01.02	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			%			-	100	100		-			
7.01.02.04	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			urusan				100	100					
7.01.02.04.02	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan			Urusan				10	10		-			
7.01.02.04.03	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan			urusan				1	1		-			
7.01.03	TINGKAT ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MAMBANGUN KELURAHAN			%			100	100	100					
7.01.03.02.01	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan			%				100	100					
7.01.03.02.03	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			Orang				832	840					
7.01.03.02.02	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan			%			100	100	100					
7.01.03.02.01	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan			Orang				250	253					
7.01.03.02.02	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			Orang			250	250	250					
7.01.03.02.03	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			Orang			250	250	250					
7.01.03.02.04	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan			Kelurahan				5	5					
7.01.06	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			%				100	100					
7.01.06.01	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			%				100	100					
7.01.06.01.03	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi			Desa				4	4					

7.01.06.2.01.07	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi			Desa				4	4				
7.01.06.2.01.11	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi			Desa				4	4				
7.01.01	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			%				100	100	100		14%	
7.01.01.2.02	Cakupan Layanan administrasi Keuangan			%				100	100	100		22%	
7.01.01.2.02.01	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Bulan				14	14	14		3	
7.01.01.2.06	Cakupan layanan administrasi umum			%				100	100	100			
7.01.01.2.06.01	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			Bulan				12	12	12			
7.01.01.2.06.02	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Unit				16	19	20			
7.01.01.2.06.03	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			Bulan				12	12	12			
7.01.01.2.06.05	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Bulan				12	12	12			
7.01.01.2.06.08	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu			Dos				1,172	1,094	1,095			
7.01.01.2.06.09	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi			Kali				203	265	313			
7.01.01.2.07	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			%				100	100	100			
7.01.01.2.07.05	Jumlah dan Jenis mebel yang diadakan			Unit				26	29	29			
7.01.01.2.08	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan			%				100	100	100			
7.01.01.2.08.01	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan			Lembar				461	481	494			
7.01.01.2.08.02	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Bulan				12	12	12			
7.01.01.2.08.04	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Bulan				12	12	12			
7.01.01.2.09	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara			%				100	100	100			
7.01.01.2.09.01	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Unit				18	20	21			
7.01.01.2.09.06	Jumlah dan Jenis Peralatan Lainnya yang Dipelihara			Unit				22	22	22			

7.01.01.	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang			Gedung			6	7	7				
2.09.09	Dipelihara/Direhabilitasi												

CAMAT BARANTI

BUSTAMAN, S.Sos

PANGKAT : PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 005

**TABEL TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN BARANTI

Lembar : 1 dari 1

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			74,58	76,41	79,15	80,32	74,58	76,41	77,14	78,32	
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			100	100	100	100	100	100			
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan			100	100	100	100	100	100			
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			100	100	100	100	100	100			

Tabel TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


MATAN BARANTI

1	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS SKPD					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome),	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome),	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR
7	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN					5,888,982,000	KECAMATAN					5,888,982,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baranti	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	70,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baranti	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	70,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Baranti	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	70,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Baranti	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	70,000,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	20,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	20,000,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	urusan	50,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	urusan	50,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baranti	TINGKAT ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MAMBANGUN KELURAHAN	100	%	230,380,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baranti	TINGKAT ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MAMBANGUN KELURAHAN	100	%	230,380,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baranti	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	10,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baranti	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	10,000,000
7.01.03.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baranti	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	832	Orang	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baranti	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	832	Orang	10,000,000
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baranti	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	100	%	220,380,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baranti	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	100	%	220,380,000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baranti	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan	250	Orang	15,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baranti	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan	250	Orang	15,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baranti	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	250	Orang	156,799,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baranti	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	250	Orang	156,799,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baranti	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	250	Orang	23,581,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baranti	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	250	Orang	23,581,000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baranti	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	5	Kelurahan	25,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baranti	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	5	Kelurahan	25,000,000

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Baranti	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	70,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Baranti	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	70,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Baranti	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	70,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Baranti	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	70,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Baranti	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	4	Desa	24,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Baranti	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	4	Desa	24,000,000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Baranti	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	4	Desa	23,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Baranti	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	4	Desa	23,000,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kec. Baranti	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4	Desa	23,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kec. Baranti	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4	Desa	23,000,000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Baranti	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	%	5,518,602,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Baranti	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	%	5,518,602,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baranti	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	100	%	3,502,337,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baranti	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	100	%	3,502,337,000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baranti	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3,502,337,000.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baranti	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3,502,337,000.0
7.01.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan administrasi umum	100	%	352,620,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan administrasi umum	100	%	352,620,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baranti	Waktu menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan	12	Bulan	9,083,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baranti	Waktu menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan	12	Bulan	9,083,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19	Unit	127,819,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19	Unit	127,819,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Baranti	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	14,768,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Baranti	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	14,768,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Baranti	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	11,718,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Baranti	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	11,718,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Baranti	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu	1,094	Dos	29,756,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Baranti	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu	1,094	Dos	29,756,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baranti	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	265	Kali	159,476,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baranti	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	265	Kali	159,476,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	%	47,466,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	%	47,466,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	29	Unit	47,466,000	Pengadaan Mebel	Kec. Baranti	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	29	Unit	47,466,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	%	1,381,320,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	%	1,381,320,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Baranti	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	481	Lembar	4,810,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Baranti	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	481	Lembar	4,810,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baranti	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	67,752,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baranti	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	67,752,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baranti	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	1,308,758,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baranti	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	1,308,758,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	%	234,859,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baranti	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	%	234,859,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Baranti	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	Unit	24,119,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Baranti	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	Unit	24,119,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baranti	Jumlah dan Jenis Peralatan Lainnya yang Dipelihara	22	Unit	9,267,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baranti	Jumlah dan Jenis Peralatan Lainnya yang Dipelihara	22	Unit	9,267,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baranti	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Gedung	201,473,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baranti	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Gedung	201,473,000

CAMAT BARANTI

BUSTAMAN, S.Sos
PANGKAT : PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 005



Tabel TC-32
USULAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN BARANTI

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
			NIHIL				
	JUMLAH						

CAMAT BARANTI

BUSTAMAN, S.Sos

PANGKAT : PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 005

Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN BARANTI

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	Lokasi	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN					5,888,982,000				5,947,870,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baranti	100	%	70,000,000	DAU		100	%	70,700,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Baranti	100	urusan	70,000,000	DAU		100	urusan	70,700,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Baranti	10	Urusan	20,000,000	DAU		10	Urusan	20,200,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Baranti	1	urusan	50,000,000	DAU		1	urusan	50,500,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MAMBANGUN KELURAHAN	Kec. Baranti	100	%	230,380,000	DAU		100	%	244,225,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Baranti	100	%	10,000,000	DAU		100	%	10,100,000
7.01.03.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Baranti	832	Orang	10,000,000	DAU		840	Orang	10,100,000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	Kec. Baranti	100	%	220,380,000	DAU		100	%	234,125,000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Baranti	250	Orang	15,000,000	DAU		253	Orang	15,150,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Baranti	250	Orang	156,799,000	DAU		250	Orang	169,846,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Baranti	250	Orang	23,581,000	DAU		250	Orang	23,879,000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kec. Baranti	5	Kelurahan	25,000,000	DAU		5	Kelurahan	25,250,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Baranti	100	%	70,000,000	DAU		100	%	70,700,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Baranti	100	%	70,000,000	DAU		100	%	70,700,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Baranti	4	Desa	24,000,000	DAU		4	Desa	24,240,000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Baranti	4	Desa	23,000,000	DAU		4	Desa	23,230,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan keteriban umum yang difasilitasi	Kec. Baranti	4	Desa	23,000,000	DAU		4	Desa	23,230,000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Baranti	100	%	5,518,602,000	DAU		100	%	5,562,245,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	Kec. Baranti	100	%	3,502,337,000	DAU		100	%	3,537,360,000

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baranti	14	Bulan	3,502,337,000.0	DAU		14	Bulan	3,537,360,000.0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kec. Baranti	100	%	352,620,000	DAU		100	%	356,413,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kec. Baranti	12	Bulan	9,083,000	DAU		12	Bulan	9,138,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Baranti	19	Unit	127,819,000	DAU		20	Unit	131,469,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Baranti	12	Bulan	14,768,000	DAU		12	Bulan	9,349,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Baranti	12	Bulan	11,718,000	DAU		12	Bulan	11,835,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu	Kec. Baranti	1,094	Dos	29,756,000	DAU		1,095	Dos	29,802,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	Kec. Baranti	265	Kali	159,476,000	DAU		313	Kali	164,820,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Baranti	100	%	47,466,000	DAU		100	%	47,933,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis mebel yang diadakan	Kec. Baranti	29	Unit	47,466,000	DAU		29	Unit	47,933,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	Kec. Baranti	100	%	1,381,320,000	DAU		100	%	1,391,120,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	Kec. Baranti	481	Lembar	4,810,000	DAU		494	Lembar	4,930,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Baranti	12	Bulan	67,752,000	DAU		12	Bulan	68,326,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baranti	12	Bulan	1,308,758,000	DAU		12	Bulan	1,317,864,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kec. Baranti	100	%	234,859,000	DAU		100	%	229,419,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Baranti	20	Unit	24,119,000	DAU		21	Unit	24,334,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Lainnya yang Dipelihara	Kec. Baranti	22	Unit	9,267,000	DAU		22	Unit	9,342,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Baranti	7	Gedung	201,473,000	DAU		7	Gedung	195,743,000

CAMAT BARANTI

BUSTAMAN, S.Sos
PANGKAT : PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 005